



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 5 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan pemerintah ini ditetapkan dalam Pemerintah Daerah, maka untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, maka perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah yang sudah dibentuk;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara beserta Lampiran Nomor 188.34/7778 tanggal 19 Agustus 2010 Perihal Evaluasi dan Fasilitasi Organisasi Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara yang di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 2 dirubah dan dibaca, menjadi :

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- i. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- k. Dinas Pertanian;
- l. Dinas Peternakan;
- m. Dinas Perkebunan;
- n. Dinas Kehutanan;
- o. Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Ketentuan pada Pasal 14 dirubah dan dibaca, menjadi :

**Bagian Kesebelas
Dinas Pertanian**

Pasal 14

(1) Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pengembangan Lahan dan Air, terdiri dari:
 1. Seksi Tata Guna Air dan Lahan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Saprodi;
 3. Seksi Alat Mesin Pertanian.
- d. Bidang Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Pembibitan dan Perbenihan;
 2. Seksi Tehnologi dan Iklim;
 3. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
- e. Bidang Agribisnis, terdiri dari :

1. Seksi Pasca Panen Pengolahan Hasil;
 2. Seksi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Obat - Obatan;
 3. Seksi Pembinaan Usaha.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. Setelah pasal 14 dan Sebelum Pasal 15 ditambahkan Satu Bagian dan Pasal, dibaca menjadi :**

Bagian Kesebelas A
Dinas Peternakan
Pasal 14 A

- (1) Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Budidaya, terdiri dari:
 1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Bibit Ternak;
 2. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Bibit Ternak;
 3. Seksi Kelestarian Bibit, Lokasi dan Hewan Kesayangan.
 - d. Bidang Agribisnis Peternakan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemasaran dan Pasca Panen;
 2. Seksi Pelayanan Usaha;
 3. Seksi Budidaya Ternak.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H);
 2. Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H);
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pada Pasal 15 dirubah dan dibaca, menjadi :

**Bagian Kedua Belas
Dinas Perkebunan**

Pasal 15

(1) Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Perlindungan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengamatan & Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Pengawasan Peredaran Pupuk & Obat-Obatan;
 3. Seksi Konservasi & Tata Guna Air Perkebunan.
- d. Bidang Pengembangan Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan & Rehabilitasi Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Sarana & Prasarana;
 3. Seksi Kelembagaan Usaha & Investasi Perkebunan.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan; terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Teknik Pengolahan;
 2. Seksi Panen, Pasca Panen & Pengolahan Hasil;
 3. Seksi Promosi dan Analisa Pasar.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan, sebagaimana tercantum dalam lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Setelah Pasal 15 dan sebelum Pasal 16 ditambah Satu Bagian dan Pasal, dibaca menjadi :

**Bagian Kedua Belas A
Dinas Kehutanan**

Pasal 15 A

(1) Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :

- a. Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Perencanaan dan Inventarisasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan;
 - 3. Seksi Rencana Umum Kehutanan;
- d. Bidang Produksi, Pengolahan & Peredaran Hasil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Kehutanan;
 - 2. Seksi Pengolahan, Peredaran dan Iuran Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman & Aneka Usaha Hutan.
- e. Bidang Perlindungan dan Pengawasan Hutan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Hutan;
 - 2. Seksi Tenaga, Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya.
- f. Bidang Pembinaan Hutan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Reboisasi;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan;
 - 3. Seksi Pembenihan Tanaman Hutan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL II

- (1) Dengan ditetapkan nya Perubahan Peraturan ini, segala ketentuan peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Penyusunan Tugas fungsi dan uraian tugas atas perubahan peraturan ini, akan diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
PASAL III

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atas pelaksanaannya;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 7 September 2010


BUPATI BATU BARA

dto

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 8 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATU BARA


SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2010 NOMOR 5